**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**2.1 Pengertian**

Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 pasal 1 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor mupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HaKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut. Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HaKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai UndangUndang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HaKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HaKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.



**Gambar 2.1**

**Kekayaan Intelektual (KI) dan Perlindungan hukumnya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Ilustrasi di atas menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi Sentra HKI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi “*problem*” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku panduan HKI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan HKI secara on line dan lain-lain.

* 1. **Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
2. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5. Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
6. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of   Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*
7. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
8. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
9. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty*

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan  tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

* 1. **Macam-macam Hak Kelayakan Intelektual (HaKI)**

Pada prinsip nya HaKI terbagi menjadi dua yaitu :

**2.3.1 Hak Cipta**

1. Definisi Hak Cipta

 Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun beberapa pengertian lain tentang hak cipta:

 Yang pertama, menurut Auteurswet 1912 dalam pasal 1, meneyebutkan, “Hak cipta adalah hak tungga dari penciptaan, atau hak dari yang pendapat hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

 Kemudian yang kedua, menurut universal *Copyright Conventation.* Dalam pasal V Universal *Copyright Conventation,* disebutkan bahwa, “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”. Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama yakni, hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

 Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkataan hak eksklusif. Penjelasan tentang hak eksklusif, ditemukan dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa, yang di maksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya hak tersebut kecuali dengan izin si pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” yang digaris bawah mempunya pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam ini.

 Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendifinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

 Pasal 1 ayat 3 Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai karya cipta si pengarang atau pencipta dalam segala format materi yang menunjukan keasliaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atrau sastra . dalam pasal 12, tertera ciptaan memperoleh perlindungan Hak Cipta.

 Sebagai hak eksklusif, hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Adapun rumusan tentang Hak Moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

a.     tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum

b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya

c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

d. mengubah judul atau anak judul, dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasiya.

Menurut hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta:

a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain

b. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas cerita).

 Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial (benda tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat di alihkan kepada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk pada bentuk-bentuk paralihan hak yang diatur dalam huku perdata. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah dan wasiat.

2. Istilah-Istilah dalam Hak Cipta

 Terdapat 3 (tiga) istilah dalam hak cipta, yaitu:

1. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

1. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

1. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

1. Sejarah Hak Cipta

 Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

 Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

 *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini*, copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright.* Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

 Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar *royalty*. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Undang-undang No. 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 yang kini berlaku.

 Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization - WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

4. Dasar Hukum Hak Cipta

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1986 tentang dewan Hak Cipta ditetapkan tanggal 5 April 1989

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun1989 tentang penterjemahan dan/ atau perbanyak Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu penegetahuan, penelitian dan pengembangan ditetapkan tanggal 14 januari 1989
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik (optic disk) ditetapkan tanggal 5 oktober 2004
3. PP. No 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/ Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekaman suara
5. Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekaman suara.

5. Sifat Hak Cipta

Sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) No. 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal, seperti  pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Serta pasal 4 ayat (1) dan (2) UU yang sama, yaitu:

1. Hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hokum.
2. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

6. Fungsi Hak Cipta

Secara umum, fungsi hak cipta diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

7. Hak-hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta meliputi:

1. Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (pada umumnya adalah salinan elektronik).
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
3. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
4. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
5. Hak Ekonomi dan Moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-undang Hak Cipta.

8. Karya-karya yang dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide atau gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebendaan imateriil) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan karya-karya ciptaan yang baru. Namun dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 menetapkan Ciptaan yang termasuk dilindungi hukum Hak Cipta di Indonesia. tetapi hak cipta hanya membatasi dalam tiga hal yaitu:

1. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan

2. Karya dalam bidan kesenian

3. Karya dalam bidang kesusastraan

ketiga karya tersebut dapat dirinci lagi dalam berbagai objek ciptaan yang diruraikan di bawah ini:

a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1) Buku ilmiah

2) Artikel ilmiah

3) Diktat ilmiah

4) Makalah

5) Skripsi

6) Tesisi

7) Disertasi

8) Materi kuliah pyang bersifat ilmiah

9) Laporan hasil penelitia

10) Ceramah ilmiah

11) Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya.

b. Karya dalam bidang seni terdiri dari:

1) Seni lukis

2) Seni bela diri

3) Seni music

4) Seni suara

5) Seni pahat

6) Seni patung

7) Seni batik

8) Seni animasi dan berbagai seni lainnya

c. Karya dalam bidang sastra

1) Novel

2) Puisi

3) Cerita pendek

4) Prosa

5) Hikayat

6) Naskah cerita

7) Lirik lagu

d. Gabungan dari A-B-C

 Karya sinematografi (film documenter), meliputi:

1) Karya ilmiah sejarah ( Ilmu penegtahuan)

2) Seni visualisasi gambar (seni)

3) Seni visualisasi suara (seni)

4) Scenario naskah cerita (sastra)

e. Gabungan A dan B

1) Karya peta

f. Gabungan A dan C

1) Novel sejarah

g. Gabungan B dan C

1) Lagu

Perlindungan karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Meskipun Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial, namun dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak di lindungi hak ciptanya, meliputi:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk karya

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan kebutuhan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu, undang-undang Hak Cipta juga membatasi tidak ada Hak Cipta atas hasil karya meliputi:

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara

b. Peraturan perundang-undangan

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan

e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

9. Pengecualian dan Batasan Hak Cipta

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (pasal 14–18). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (pasal 17). Ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuai pada kejahatan yang di lakukan. Tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa. Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

10. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

 Jangka waktu perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

11. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

 Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Depkumham).

Syarat untuk permohonan pendataran Hak Cipta:

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua.
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang mencantumkan nama dan kewarganegaraan yang bersangkutan.
3. Uraian ciptaan rangkap dua.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan:

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP.
2. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu Badan Hukum dengan demikian nama-nama harus ditulissemuanya , dengan menetapkan satu alamat pemohon.
3. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
4. Membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Penegakan Hukum atas Hak Cipta

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

13. Pelanggaran Hak Cipta

 Suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila:

1. Terjadi pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya/ atau ahli warisnya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
2. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
3. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
4. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya.

Pelanggaran terhadap suatu hasil ciptaan selain dilakukan oleh orang perorangan, dalam kenyataannya banyak dilakukan pula oleh korporasi (*corporate*) atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak cipta seseorang atau badan hukum dapat dikenakan kepada badan hukum yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pengurus dari badan hukum tersebut sesuai dengan pertanggung-jawabannya menurut AD/ART dari badan hukum tersebut.

Undang-undang Hak Cipta juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan dalam Undang-undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: “hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta”.

14. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal, yaitu:

1. Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas.
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video *compact* disc (VCD) porno.

 Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia

(IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yaitu:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut palgiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *commercial scale*.

 Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang yang dibagi tiga kelompok, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan.
3. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

15. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan pasal 56 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta. Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan melalui ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam pasal 382 bis KUH Pidana yang lazim dikenal sebagai persaingan curang (*oneerlijke concurrentie*). Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dengan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Di samping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp 100.000.000,- menjadi Rp 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (profit gain) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (1).

Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

16. Studi Kasus

**Studi Kasus I : Pembajakan Perangkat Lunak**

Pada awal tahun 2012 lalu kita dikejutkan oleh ditutupnya salah satu situs file sharing terbesar, yakni *Megaupload.* Menurut informasi yang ada, hal ini terjadi karena *Megaupload* dianggap mendukung pembajakan (*piracy*), karena dalam situsnya memiliki berjuta-juta data illegal yang salah satunya berupa perangkat lunak (*software*). Sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta terbesar di dunia yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs penyimpanan konten dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan hak intelektual.

Kasus Megaupload ini sendiri dipandang melanggar ketentuan RUU yang dikenal dengan nama SOPA (*Stop Online Piracy Act*) dan PIPA (*PROTECT IP Act*) yang mana merupakan undang-undang terkait hasil pembajakan serta beragam produk digital seperti film dan musik.

Dari segi hukum Indonesia pun termasuk dalam pasal 25 UU ITE yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

UU yang dilanggar dan sanksi: Bentuk pelanggaran hak cipta pada kasus di atas adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berikut beberapa solusi untuk menangani maraknya pelanggaran pembajakan perangkat lunak:

1. Penggunaan software open source yang bisa didapatkan dengan gratis.
2. Perlunya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.
3. Masyarakat pengguna komputer juga harus sadar kalau memakai perangkat lunak bajakan maka kemungkinan komputernya untuk terkena virus akan lebih besar. Perangkat lunak bajakan yang ada di internet mungkin patut dicurigai, karena mungkin saja orang yang membajak perangkat lunak tersebut telah menyisipkan virus di perangkat lunak bajakan yang kita download di internet.
4. Pemberian sanksi yang tegas kepada para penjual perangkat lunak bajakan supaya mereka jera.
5. Pemerintah memberikan penyuluhan tentang pentingnya penghargaan terhadap suatu kekayaan intelektual.

**Studi Kasus II : Pembajakan Buku dan Sejenisnya**

Di Indonesia, seseorang dengan mudah dapat memfotokopi sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang atau orang yang ditunjuk oleh pengarang sehingga apabila kegiatan fotokopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Lain lagi dengan kegiatan penyewaan buku di taman bacaan, masyarakat dan pengelola taman bacaan tidak sadar bahwa kegiatan penyewaan buku semacam ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Apalagi saat ini bisnis taman bacaan saat ini tumbuh subur dibeberapa kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Di Yogyakarta dapat dengan mudah ditemukan taman bacaan yang menyediakan berbagai terbitan untuk disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua contoh tersebut merupakan contoh kecil dari praktek pelanggaran hak cipta yang sering dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk dari pelanggaran hak cipta.

Padahal jika praktek seperti ini diteruskan maka akan membunuh kreatifitas pengarang. Pengarang akan enggan untuk menulis karena hasil karyanya selalu dibajak sehingga dia merasa dirugikan baik secara moril maupun materil. Pengarang atau penulis mungkin akan memilih profesi lain yang lebih menghasilkan. Selain itu kurang tegasnya penegakan hak cipta dapat memotivasi kegiatan plagiasi di Indonesia. Kita tentu pernah mendengar gelar kesarjanaan seseorang dicopot karena meniru tugas akhir karya orang lain.

Mendarah dagingnya kegiatan pelanggaran hak cipta di Indonesia menyebabkan berbagai lembaga pendidikan dan pemerintah terkadang tidak sadar telah melakukan kegiatan pelanggaran hak cipta. Padahal, seharusnya berbagai lembaga pemerintah tersebut memberikan teladan dalam hal penghormatan terhadap hak cipta. Contoh konkritnya adalah perpustakaan, lembaga ini sebenarnya rentan akan pelanggaran hak cipta apabila tidak paham mengenai konsep hak cipta itu sendiri. Plagiasi, digitalisasi koleksi dan layanan fotokopi merupakan topik-topik yang bersinggungan di hak cipta. Akan tetapi selain rentan dengan pelanggaran hak cipta justru lembaga ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi hak cipta sehingga dapat menimalkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Perpustakaan menghimpun dan melayankan berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, gambar adalah sebagai format koleksi perpustakaan yang didalamnya melekat hak cipta. Dengan demikian maka perpustakaan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Bagaimana, tidak di dalam berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan melekat hak cipta yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan. Jika tidak berhati-hati atau memiliki rambu-rambu yang jelas dalam pelayanan perpustakaan justru perpustakaan dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta.

Perpustakaan menghimpun dan melayankan berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, gambar adalah sebagai format koleksi perpustakaan yang didalamnya melekat hak cipta. Dengan demikian maka perpustakaan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Bagaimana, tidak di dalam berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan melekat hak cipta yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan. Jika tidak berhati-hati atau memiliki rambu-rambu yang jelas dalam pelayanan perpustakaan justru perpustakaan dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta.

Perpustakaan menghimpun dan melayankan berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, gambar adalah sebagai format koleksi perpustakaan yang didalamnya melekat hak cipta. Dengan demikian maka perpustakaan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Bagaimana, tidak di dalam berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan melekat hak cipta yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan. Jika tidak berhati-hati atau memiliki rambu-rambu yang jelas dalam pelayanan perpustakaan justru perpustakaan dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta.

UU yang dilanggar dan sanksi : Bentuk pelanggaran hak cipta pada kasus di atas adalah dengan sengaja mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa izin menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai dengan ketentuan pidana pasal 72 ayat (1) UU yang sama.

Berikut beberapa solusi untuk menangani maraknya pelanggaran pembajakan buku dan sejenisnya:

1. Perlunya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.
2. Pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat supaya mereka jera.
3. Pemerintah memberikan penyuluhan tentang pentingnya penghargaan terhadap suatu kekayaan intelektual.